PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan M.T. Haryono No.46 , Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon 0541-733766, 741040; Fax 0541-205315; Call/SMS Center : 0811 58 44722 Laman : https://bpbd.kaltimprov.go.id/

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / (Indikator/Tujuan)	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana ke Depan**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Basis Data (*Baseline*)**	**Indikator Kinerja**
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA **KEGIATAN :** Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **SUB KEGIATAN :** Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah **TUJUAN :** Tersedianya regulasi daerah (Peraturan Gubernur) sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur	Data terpilah jenis kelamin terkait kelembagaan dan dampak bencana di Kaltim (contoh, agar dilengkapi dengan data riil BPBD): 1. Keanggotaan Pokja/lembaga penanggulangan bencana di Kaltim masih didominasi laki-laki; keterwakilan perempuan pada forum pengambilan keputusan PB relatif rendah. 2. Kelompok terdampak karhutla/kabut asap yang lebih rentan: ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas mengalami risiko kesehatan (ISPA) lebih tinggi dibanding kelompok lain. 3. Peserta Rapat Koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), dan Uji Publik penyusunan regulasi PB tahun-tahun sebelumnya didominasi peserta laki-laki (data kehadiran belum rutin dipilah menurut jenis kelamin). 4. Organisasi perempuan di daerah (PKK, BKOW, organisasi masyarakat sipil perempuan) belum secara rutin dilibatkan sebagai narasumber/peserta dalam proses penyusunan regulasi PB.	**Akses:** perempuan dan kelompok rentan (disabilitas, lansia) memiliki akses terbatas terhadap informasi dan proses penyusunan regulasi PB. **Partisipasi:** keterwakilan perempuan dalam Tim Pembahas, FGD, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) masih rendah **Kontrol:** pengambilan keputusan strategis dalam perumusan kebijakan/regulasi PB (termasuk penentuan substansi Pergub) didominasi laki-laki **Manfaat:** substansi regulasi (Pergub FPRB dan Pergub Sistem PB Karhutla) belum secara eksplisit mengatur kebutuhan berbeda antara laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana.	1. Tim Pembahas dan Tim Ahli penyusun regulasi (Pergub FPRB dan Pergub Sistem PB Karhutla) belum mempertimbangkan keterwakilan perempuan secara proporsional. 2. SDM BPBD Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya memahami perspektif gender dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga isu gender belum menjadi perhatian khusus dalam substansi regulasi. 3. Draf awal rancangan Pergub FPRB dan Pergub Sistem PB Karhutla belum memuat klausul yang secara eksplisit menjamin keterwakilan perempuan dan perlindungan kelompok rentan.	1. Norma sosial budaya yang menempatkan perempuan pada peran domestik menyebabkan keterbatasan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Koordinasi, FGD, dan Uji Publik yang umumnya dilaksanakan pada jam kerja. 2. Organisasi perempuan dan kelompok rentan belum secara rutin diundang sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses konsultasi/uji publik regulasi PB. 3. Minimnya ketersediaan data terpilah gender terkait dampak bencana (khususnya karhutla) di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar perumusan kebijakan yang responsif gender.	Menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang responsif gender, dengan menjamin keterwakilan perempuan dan kelompok rentan dalam kelembagaan FPRB, serta mengakomodasi kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan dampak karhutla.	Rapat Koordinasi dan pembentukan Tim Pembahas Pergub FPRB dan Pergub Sistem PB Karhutla dengan mengupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari unsur OPD, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Penyusunan klausul khusus dalam Pergub Sistem PB Karhutla mengenai perlindungan kelompok rentan (ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas) terhadap dampak kabut asap. Masukkan : Rp. 0 (Nol) Keluaran : jumlah anggota Tim Pembahas terpilah jenis kelamin Hasil : rumusan Pergub FPRB memuat ketentuan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan FPRB.	Keterwakilan perempuan dalam Tim Pembahas dan FPRB pada kondisi awal: belum diatur/0% (belum ada ketentuan keterwakilan gender dalam draf awal). • Belum tersedia klausul perlindungan khusus bagi kelompok rentan dalam regulasi Penanggulangan Bencana Daerah yang berlaku saat ini. • Data kehadiran peserta FGD/Rapat Koordinasi/Uji Publik penyusunan regulasi PB tahun sebelumnya belum dipilah menurut jenis kelamin.	**Output :** Data peserta FGD, Rapat Koordinasi, dan Uji Publik tercatat dan terpilah menurut jenis kelamin. **Outcome :** **Indikator Kinerja :** Persentase keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tim Pembahas dan kepengurusan FPRB minimal 30% pada tahun 2026

Samarinda, 03 September 2026

Kepala Pelaksana

Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 197205282005021001